



SALINAN

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktifitas kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, perlu diberikan insentif berupa tambahan penghasilan berdasarkan kriteria prestasi kerja;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
19. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
22. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
23. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
dan
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
7. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada suatu satuan organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan perilaku kerja.
8. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh berdasarkan atas hasil pencapaian kinerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

Maksud dan tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS adalah untuk lebih meningkatkan Kesejahteraan PNS, meningkatkan kinerja, motivasi, inovasi, disiplin dan penghargaan terhadap kinerja PNS.

BAB III
POKOK- POKOK KEBIJAKAN
Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan berdasarkan pengukuran prestasi kerja.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS Golongan III dan Golongan IV, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan dilakukan dengan melakukan Pengukuran Prestasi Kerja pada PNS.
- (3) Hasil Pengukuran Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara kumulatif dijadikan ukuran kinerja SKPD.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan dengan pengukuran Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. aspek perilaku kerja;
 - b. aspek pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemberian tambahan penghasilan dengan pengukuran prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil Pengukuran Prestasi Kerja, dan menangani pengaduan dari PNS yang dinilai maupun Pejabat yang menilai, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 27 Agustus 2014

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

HULMAN SITORUS

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 27 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

DONVER PANGGABEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

GILBERT L AMBARITA
Pembina Tk.I
NIP.19671105 199503 1002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

I. UMUM

Otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan untuk mewujudkan visi dan misi dari pemerintah daerah, maka kepala daerah mendelagasikan tugasnya kepada pegawai aparatur sipil negara terutama dari Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan membuat struktur organisasi yang membidangi tugas-tugas tertentu.

Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas Pembangunan tertentu pada Pemerintah Kota Pematangsiantar, maka selain diberikan gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan tambahan penghasilan untuk lebih meningkatkan Kesejahteraan, kinerja, motivasi, inovasi, disiplin dan penghargaan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Pemberian tambahan penghasilan di lingkungan pemerintah Kota pematangsiantar dilakukan dengan penilaian obyektif yang melalui pengukuran prestasi kerja yang berdasarkan kepada aspek perilaku kerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban tiap-tiap Pegawai Negeri Sipil.

Dengan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil diharapkan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mampu mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga Pegawai Negeri Sipil lebih profesional, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

GILBERT L AMBARITA
Pembina Tk.I
NIP.19671105 199503 1002